



## BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 22-April 2020 M  
Sya'ban 1441 H

Nomor : 500/370/Perek dan SDA - 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Syarat dan Kriteria Penerima  
Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kepada Yth,  
Sdr. Camat Se-Kabupaten Dharmasraya

di -

### Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 bertempat di Auditorium yang dihadiri oleh FORKOPIMDA, OPD, Camat Serta Wali Nagari, terkait tentang penyaluran dan pendataan Kartu Keluarga (KK) yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD Kabupaten Dharmasraya dengan ini disampaikan kepada Saudara syarat dan kriteria KK penerima BLT dimaksud sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Keluarga (KK) Dharmasraya;
2. Tidak terdaftar sebagai KK penerima bantuan dari Pusat, Provinsi maupun Dana Desa;
3. KK tersebut adalah warga miskin dan terkena Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Pendataan dilakukan melalui musyawarah Jorong dengan mengikut sertakan tokoh Masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
5. Rekapitulasi data KK di tingkat Nagari dilakukan Wali Nagari dan Bamus. Hasil rekapitulasi data KK tersebut dibuat keputusan bersama Wali Nagari dengan Bamus dan diketahui oleh Babinsa dan Babinkamtibmas;
6. Mengisi Pakta Integritas (terlampir).

Camat diminta untuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Dharmasraya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI DHARMASRAYA,  
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. FORKOPIMDA Kabupaten Dharmasraya di Tempat;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas SP3A2PKB di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Sungai Dareh;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sungai Dareh;